

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

DERAP ASPEBTINDO DI INDUSTRI PBK

BAPPEBTI SIAPKAN
SDM HANDAL SPLT

TIM AUDIT PBK, BAPPEBTI
7 PEOPLE OF
HUBBAN IIMAANAN

POTENSI SRG
UNTUK PEMBIAYAAN
SEKTOR PERTANIAN

EDISI **195**

BAPPEBTI/MJL/195/XVIII/2018/EDISI MARET

INDONESIA HEBAT TANPA PENCUCIAN UANG



▶ Kesenjangan Ekonomi, Sulitnya Mencari Pekerjaan, Bisnis yang rentan, Tingginya Angka Kejahatan bagian Masalah Bangsa yang Harus Diatasi



▶ Korupsi, Penggelapan Pajak, Penyalahgunaan Narkotika, Terorisme, Pencucian Uang, dan Kejahatan Ekonomi Lainnya Menghasilkan Dampak Buruk Bagi Negara Kita



▶ Pelaku Kejahatan Tidak Berhenti pada saat Kejahatan dilakukan dan Hasil Kejahatan Berhasil Diperoleh. Pelaku Kejahatan Biasanya Juga Menyembunyikan atau menyamarkan uang / harta hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Perbuatan tersebut adalah **PENCUCIAN UANG**



▶ Pelaku Pencucian Uang berniat untuk **menghindari penyelidikan aparat hukum**, meningkatkan keuntungan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan dengan aman



▶ Dalam melakukan aksinya, pelaku pencucian uang akan menempatkan hasil kejahatan kedalam berbagai transaksi keuangan, memindahkan dan memperpanjang rangkaian transaksi dan pada akhirnya, setelah dirasa aman, pelaku akan mengambil kembali uang/harta itu untuk dinikmati.

PENCUCIAN UANG BERDAMPAK PADA:



Meningkatnya angka kriminalitas



Sektor swasta yang sah sulit berkembang



Integritas sistem keuangan terganggu



Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH

BERITA UTAMA

04

Derap
Aspebtindo
di Industri
PBK



RESI GUDANG

08

Pokja Optimalkan Pembiayaan SRG

PASAR LELANG

10

Bappebti Siapkan SDM Handal SPLT

INTERVIEW

14

M. Syist, SH., MH: Ahlinya Legal Drafting

AGENDA FOTO

18

- Bappebti Hadiri "The 43rd Annual International Futures Industry Conference" di Boca Raton
- Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka
- Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas
- FKT Pembangunan Gudang SRG dan Sarana Penunjang 2018
- Bappebti Berkunjung ke CFTC dan CME Grup
- Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka

AKTUALITA

20

- Waspada Situs Ilegal Catut Nama Pialang Berjangka
- Bappebti; PT GKIB Tidak Termasuk Perusahaan Investasi Bodong

ENGLISH CORNER

22

- Indonesian Timber Exchange Expand Indonesian Processed Wood Market

KOLOM

26

Potensi SRG Untuk Pembiayaan Sektor Pertanian

DARI LAPANGAN

24

Tim Audit PBK, Bappebti

7 People
of Hubban
limaanan



KIPRAH

28

Fajar Wibhiyadi, SH.,MM.,MH

From Capital
Market
to Commodity
Market



Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

www.bappebti.go.id

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Diah Sandita Arisanti
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Fitrianan Hasnan
Leli Wulandari

Sekretaris
Yudi Ahmad Wahyudi

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172,
Jakarta Pusat

Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti



Derap Aspebtindo di Industri PBKG

Aspebtindo memiliki peran strategis untuk ciptakan sumber daya manusia- SDM handal yang dibutuhkan industri perdagangan berjangka komoditi- PBK. Untuk itu Bappebti siapkan perangkat kebijakan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha PBK.

Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo diusianya yang ke-3, semakin diperhitungkan para pelaku usaha PBK. Asosiasi yang dibentuk sejak 12 Februari 2015, lalu ini, akan dilibatkan Bappebti untuk membantu meningkatkan kemampuan SDM pelaku industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto, disela-sela Rapat Umum Anggota Tahunan- RAT 2018 Aspebtindo yang diselenggarakan pada Rabu [14 Februari 2018] di Jakarta, mengatakan, hal ini akan tertuang dalam kebijakan Bappebti yang akan diterbitkan dalam waktu tak lama. "Kebijakan itu pada dasarnya mendukung program Bappebti, baik dalam meningkatkan kemampuan

SDM industri yang ada, maupun pada saat pemberian izin wakil pialang berjangka yang baru," ujarnya.

"Jadi nantinya dengan kewenangan yang ada berdasarkan kebijakan itu, Aspebtindo akan mengeluarkan semacam rekomendasi bagi Bappebti untuk pertimbangan menerbitkan izin baru atau pun perubahan dari perusahaan pialang berjangka. Logikanya dari kebijakan itu adalah, bahwa semua pelaku usaha yang memperoleh izin dari Bappebti merupakan anggota Aspebtindo. Jadi ketika ada yang mengajukan izin baru atau pun perubahan izin, maka Aspebtindo 'lah garda terdepan yang melakukan verifikasi dan menjadi pertimbangan bagi Bappebti memberi izin," terang Wishnubroto.

Hadir pada RAT 2018 Aspebtindo, itu, antara lain Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka, Direksi Lembaga Kliring serta seluruh anggota Aspebtindo.

Menanggapi pernyataan Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengatakan, Bappebti rencananya memang akan menerbitkan peraturan yang berisi ketentuan untuk mengatur Program Pelatihan dan Pengembangan Profesi Wakil Pialang Berjangka-P4WPB terkait dengan peningkatan profesionalisme dan kapabilitas pelaku usaha PBK, khususnya wakil pialang berjangka. Kerjasama antara Bappebti, bursa berjangka dan Aspebtindo ini mencakup pelatihan, pertemuan teknis dan seminar.

Bachrul Chairi dalam sambutannya usai melantik Pengurus Aspebtindo periode 2018-2021, berpesan agar Aspebtindo tidak hanya sekedar menjadi perkumpulan pelaku usaha, namun harus mampu menjadi jembatan antara regulator dan pelaku usaha.

"Aspebtindo juga harus dapat mendukung terbentuknya industri PBK yang berdaya saing, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," tegas Bachrul Chairi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Aspebtindo, Chrisnawan Triwahyuardhianto menyambut baik kebijakan Bappebti yang menggandeng Aspebtindo. Dikatakan, peran Aspebtindo semakin penting karena dilibatkan dalam peningkatan kemampuan SDM perusahaan pialang berjangka.

"Dengan keterlibatan asosiasi, kami yakin di masa mendatang jumlah anggota Aspebtindo akan bertambah. Asumsinya, asosiasi lebih memahami kebutuhan SDM Pialang Berjangka. Di sisi lain, asosiasi bisa terjun langsung ke masing-masing anggota untuk lakukan edukasi dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang PBK," ucap Chrisnawan.

Sebagai catatan, jumlah total anggota Aspebtindo hingga 31 Desember 2017 sebanyak 1.226 anggota, dengan komposisi keanggotaan adalah sebagai berikut: 1) anggota Tipe A sebanyak 4 perusahaan

[100 % telah mendaftar]; 2) anggota Tipe B sebanyak 66 perusahaan [90,41 % telah mendaftar]; 3) anggota Tipe C sebanyak 6 perusahaan [66,67 % telah mendaftar]; 4) anggota Tipe D sebanyak 1.147 orang [53,35 % telah mendaftar]; 5) anggota Tipe E sebanyak 2 perusahaan [33,3 % telah mendaftar]; 6) anggota Tipe F sebanyak 1 perusahaan.

Chrisnawan menambahkan, sepanjang berdirinya asosiasi ini, telah memberi pengaruh positif terhadap perkembangan industri melalui peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha PBK, serta pengembangan industri PBK yang tertib, teratur, wajar, efektif dan efisien. "Aspebtindo juga terlibat dalam berbagai program yang dilaksanakan baik otoritas maupun self regulation organization- SRO," terang Chrisnawan.

Dalam pelaksanaan RAT Aspebtindo tahun 2018, sedikit berbeda jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengurus Aspebtindo selain menyampaikan laporan tahunan juga melaksanakan pemilihan pengurus baru.

"Perbedaan itu dikarenakan berakhirnya masa kepengurusan periode 2015-2018. Sebab itu agenda utama RAT

Aspebtindo 2018, selain penyampaian laporan tahunan juga dilakukan pemilihan pengurus Aspebtindo untuk periode 2018-2021," terang Chrisnawan.

Realisasi 2017

Dalam paparan Ketua Umum Aspebtindo, F. Wishnubroto, dilaporkan bahwa selama tahun 2017 Aspebtindo aktif memperkuat dan mengembangkan industri PBK. Dalam Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 dan Program Kerja Tahun 2018 Aspebtindo, F. Wishnubroto menyebutkan, asosiasi ini telah melakukan berbagai kegiatan di bidang profesi PBK dan profesi lainnya. Diantaranya, Pertama, rapat koordinasi dengan koordinator wakil pialang berjangka anggota Aspebtindo, pada 12 Januari 2017. Pertemuan ini untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi Aspebtindo. Dengan itu diharapkan para wakil pialang berjangka paham dan mengerti mengapa mereka harus menjadi anggota Aspebtindo.

Kedua, koordinasi dengan enam bank yang telah memperoleh persetujuan sebagai bank penyimpan margin, dana kompensasi dan jaminan dari Bappebti, di Kantor Aspebtindo, 19 Januari 2017.

Ketiga, bekerjasama dengan Bappebti





menyelenggarakan kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK di 4 daerah [Makassar pada 23 Maret 2017, Medan pada 9 Mei 2017, Yogyakarta pada 14 September 2017, dan Malang pada 19 Oktober 2017]. Ke-empat, bekerjasama dengan Bappebti menyelenggarakan diseminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme [APU/PPT] kepada direktur kepatuhan pialang berjangka, di Jakarta, 15-16 Agustus 2017.

Kelima, bekerjasama dengan Bappebti menyelenggarakan diskusi tentang implementasi peraturan perundang-undangan di bidang PBK, khususnya peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Keuangan, di Jakarta, 5 Oktober 2017.

Keenam, menggelar *Focus Group Discussion*- FGD dengan direktur kepatuhan pialang berjangka mengenai program APU-PPT yang tertuang dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2017, di kantor Aspebtindo, Jakarta, 14 Desember 2017.

Untuk bidang hukum, keanggotaan dan etika, ada beberapa langkah dan

kegiatan yang dilakukan Aspebtindo, jelas Wihsnubroto. Diantaranya: Pertama, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan maupun profesi PBK dengan berpartisipasi aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Bappebti. Seperti pembahasan; a) Rancangan Peraturan Kepala Bappebti mengenai Sistem Perdagangan Alternatif, b) Rancangan Peraturan Kepala Bappebti mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Kepatuhan, c) Rancangan Peraturan Kepala Bappebti mengenai

Izin Usaha Pialang Berjangka dan Izin Wakil Pialang Berjangka.

Kedua, menggelar FGD dengan direktur kepatuhan pialang berjangka. FGD ini membahas tentang operasional dan pemasaran pialang berjangka yang terkait dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 dan No. 64/BAPPEBTI/Per/1/209, di kantor Aspebtindo, 29 November 2017.

Ketiga, menerbitkan Keputusan Ketua Umum ASPEBTINDO No. 001/ASPEBTINDO/KEP/01 /2017 tentang Penunjukan Anggota Komite Etik Anggota Aspebtindo Masa Bakti 2017-2018. Hak itu dilakukan sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti komite etik yang telah dibentuk sebelumnya pada tanggal 30 September 2016.

Di bidang IT, Riset dan Pengembangan, Aspebtindo telah melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan desain dan isi website Aspebtindo. Sedangkan di bidang humas dan edukasi, Aspebtindo berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, workshop, dialog interaktif, media sharing yang diselenggarakan oleh Bappebti dan pihak-pihak lain dalam industri PBK. Contohnya, Ketua Umum Aspebtindo menghadiri acara Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK dengan tema Sistem Aplikasi Perizinan Bappebti yang diselenggarakan oleh Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, di



Bogor, 31 Januari 2017. Contoh lainnya, Direktur Eksekutif Aspebtindo hadir pada kegiatan FGD Pengembangan Kontrak Multilateral di Bursa Berjangka yang diselenggarakan Bappebti, di Denpasar, Bali, 25 Agustus 2017.

Di samping itu, Aspebtindo juga melakukan penyusunan bank data soal-soal ujian profesi dan ujian kompetensi WPB untuk disampaikan kepada Bappebti sebagai bahan penyusunan soal-soal ujian profesi dan ujian kompetensi WPB. Tak kalah penting, Aspebtindo juga menyelenggarakan pelatihan profesi calon WPB sebanyak 2 kali di Bandung, dan pelatihan kompetensi WPB sebanyak 4 kali di Jakarta, Malang, Surabaya dan Bandung. Lainnya, menyelenggarakan pelatihan persiapan *fit and proper test* pengurus perusahaan pialang berjangka sebanyak dua kali.

Di bidang Umum, Aspebtindo mewakili pelaku usaha PBK berpartisipasi dalam kegiatan penjualan sembako murah kepada masyarakat di wilayah kantong kemiskinan, yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan, pada bulan Ramadhan 1438 H/Tahun 2017.

Program 2018

Merujuk Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 dan Program Kerja Tahun 2018 Aspebtindo, disebutkan, Aspebtindo akan melaksanakan berbagai program kegiatan pada tahun 2018. Diantaranya, melakukan koordinasi dengan Otoritas dan SRO dalam rangka pemberantasan pialang ilegal, melakukan koordinasi secara berkala dengan para anggota Aspebtindo dalam rangka pembinaan profesi PBK dan profesi lainnya, bekerjasama dengan Bappebti menyelenggarakan pertemuan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang PBK kepada para anggota Aspebtindo, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan maupun profesi PBK.

Selain itu berpartisipasi aktif dalam pembahasan rancangan peraturan

perundang-undangan dalam bidang PBK, melakukan pendekatan kepada calon anggota asosiasi untuk menjadi anggota asosiasi baik secara persuasif maupun represif, memantau kepatuhan anggota asosiasi dalam melaksanakan kewajiban terhadap asosiasi, serta pemantauan penerapan kode etik asosiasi dengan mengoptimalkan kinerja komite etik Aspebtindo.

Lainnya, Aspebtindo akan menyelenggarakan FGD dalam rangka pengembangan kegiatan PBK, mengoptimalkan komite pendidikan dan pelatihan Aspebtindo dalam rangka

menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang PBK; berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, workshop, dialog Interaktif, media sharing yang diselenggarakan oleh Bappebti dan pihak-pihak lain dalam industri PBK; menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan industri PBK, bakti sosial menjelang Lebaran dan Natal; serta mengelola "Futures Library" di kantor Sekretariat Aspebtindo dan menambah koleksi buku-buku perpustakaan, untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan mengenai PBK. 

Pengurus Aspebtindo Periode 2018-2021

Aspebtindo telah melakukan pemilihan pengurus untuk periode 2018-2021, di Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018. Berikut struktur pengurus Aspebtindo periode 2018-2021.

Dewan Pembina

ex.Officio Kepala BAPPEBTI : Bachrul Chairi

Dewan Pengawas

Ex.Officio salah satu anggota Direksi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Yaitu :

1. Donny Raymond [BBJ]
2. Megain Wijaya [BKDI]
3. Fajar Wibhiyadi [KBI]
4. Nursalam [ICH]

Tokoh-tokoh industri Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu :

1. Tris Sudarto
2. Ardiansyah Parman
3. Hasan Zein Mahmud

Dewan Pengurus

Ketua Umum : F. Wishnubroto

Wakil Ketua I, Bidang Keanggotaan dan Profesi : Kadjatni

Wakil Ketua II, Bidang Hukum dan Etika : Endang Sutisna

Wakil Ketua III, Bidang Pengembangan dan Sosialisasi : Ricky Irawan

Wakil Ketua IV, Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Irawan Tjindana

Sekretaris : Jacob Ongkowidjojo

Bendahara : Joni Rizal

Direktur Eksekutif : Chrisnawan Triwahyuardhianto

Pokja Optimalkan Pembiayaan SRG

Kelompok Kerja- Pokja Sistem Resi Gudang- SRG mencari solusi untuk mengoptimalkan pembiayaan SRG.



Gudang memiliki fungsi penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Gudang tidak lagi hanya sekedar sarana penyimpanan komoditas, tapi juga sebagai akses sarana pembiayaan bagi pemilik barang.

Demikian antara lain paparan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi dalam Pertemuan Tim Kelompok Kerja SRG Tahun 2018, di Hotel Morrissey Jakarta, 15 Februari 2018, lalu.

“Praktik pembiayaan terhadap barang yang disimpan- *inventory financing* memang bukan hal baru di Indonesia, tapi SRG memperluas akses pembiayaan yang semula hanya melibatkan tiga pihak dalam suatu perjanjian kerjasama- *collateral management agreement* menjadi bersifat umum dan lebih luas,” ujar Bachrul.

Ringkasnya, terang Bachrul, SRG

merupakan instrumen perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani- Poktan, gabungan kelompok tani- Gapoktan, koperasi, dan eksportir untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank atau non bank.

Dengan demikian, pelaku usaha bisa memperoleh kredit dengan bunga rendah hanya menggunakan jaminan Resi Gudang- RG sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Data Bappebti mencatat, penyaluran pembiayaan SRG dari tahun 2008 sampai 2017 dengan pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang [S-SRG] telah mencapai Rp 273,02 miliar dengan jumlah 1.920 resi, atau sekitar 88,86 % dari total pembiayaan.

Sedangkan pembiayaan komersial mencapai Rp 4,15 miliar dengan jumlah 20 resi atau sekitar 1,47 %. Dan pembiayaan non-bank mencapai Rp

29,71 miliar dengan jumlah 115 resi, atau sekitar 9,67 %.

Meski pembiayaan dalam pelaksanaan SRG telah berjalan, tapi ada beberapa kendala yang masih dihadapi di lapangan. Diantaranya, pertama, tidak sedikit pemilik resi gudang memiliki kolektibilitas yang tidak mencukupi untuk diberikan fasilitas kredit. Kedua, prosedur pengajuan dirasa memberatkan nasabah. Ketiga, peserta S-SRG yang sedang memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah tidak dapat memperoleh S-SRG sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 171 tahun 2009 [Pasal 10 Ayat 2]. Selanjutnya ke-empat, proses pencairan memerlukan waktu yang lama sehingga para pelaku usaha kurang tertarik dengan pembiayaan S-SRG. Dan terakhir, pemahaman perbankan terhadap pelaksanaan S-SRG dan pemasaran komoditas masih minim, sehingga menyebabkan beberapa kantor cabang bank enggan/takut menyalurkan pembiayaan S-SRG.

Karena itu, Tim Pokja SRG berdiskusi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan tema pertemuan - Optimalisasi Pembiayaan Pelaksanaan SRG - maka yang menjadi pokok pembahasannya, “Apa yang perlu dilakukan guna mengatasi kendala dan meningkatkan pembiayaan SRG?”

Diskusi dipimpin oleh Kepala Bappebti, Bachrul Chairi didampingi oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati dan dihadiri oleh para anggota Tim Pokja SRG Tahun 2018. Diantaranya, perwakilan dari Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan [OJK]; Bank Rakyat Indonesia; Bank BJB; Perum Jamkrindo; dan PT. Bhanda Ghara Reksha [Persero]. Selain itu turut hadir dalam rapat non anggota Pokja yaitu perwakilan dari Dit. Sistem Manajemen Investasi [SMI], Ditjen. Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan [BLU LPMUKP], Kementerian Perikanan dan Kelautan;

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir [LPDB] Kementerian Koperasi dan UKM; BNI 46; BPD Jawa Tengah; BPD Jawa Timur; dan BPD Banten; Bank Sumsel Babel; dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan [PKBL] dari PT. Kliring Berjangka Indonesia [Persero].

Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, diperoleh beberapa rekomendasi. Diantaranya, pertama, menghadapi kendala di lapangan seperti fraud yang dilakukan oleh pengelola gudang, perlu komitmen pengelola gudang terkait dengan keamanan barang yang diagunkan. Bappebti perlu melakukan audit gudang secara periodik untuk memastikan gudang dan barang yang disimpan di dalam gudang terjamin keamanannya.

Kedua, Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Penjaminan SRG sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 men-support SRG. Perusahaan BUMN ini dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk memberikan jaminan kredit sebesar 75 % dari total pembiayaan SRG.

Ketiga, berdasarkan Pasal 16 ayat 6, Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat bahwa pemilik resi gudang yang sedang menerima kredit/pembiayaan resi gudang dapat menjadi calon penerima Kredit Usaha Rakyat [KUR] dengan syarat memiliki kolektibilitas yang lancar. Karena itu, Kemenkeu memiliki wacana untuk memasukan S-SRG ke dalam KUR, dan telah melakukan kajian terkait hal tersebut. Tapi, menurut Bappebti ada perbedaan karakteristik antara S-SRG dengan KUR. Perbedaannya, agunan dalam pembiayaan melalui S-SRG sudah jelas yaitu komoditas yang ada di dalam gudang dan tanpa ada penyertaan jaminan lainnya. Karena itu, Bappebti berharap petani/poktan/gapoktan yang sudah mendapatkan KUR boleh mendapatkan pembiayaan S-SRG.

Ke-empat, OJK tidak mengharuskan

perbankan untuk melakukan *checking* melalui Sistem Informasi Debitur [SID] - saat ini sudah berubah nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] - untuk mengetahui kemampuan dari debitur yang akan mengajukan kredit. Tapi perbankan hanya perlu melakukan analisa yang memadai misalkan dengan mempertimbangkan agunan. Dalam pertimbangan memberikan pembiayaan, prinsipnya bank harus menganalisa bagaimana pinjaman tersebut dapat dibayar kembali, misalkan dari karakter debitur atau keyakinan dari jaminan [barang yang disimpan] yang cukup, karena jaminan tidak ditangan bank.

Kelima, kendala pembiayaan yang dirasakan oleh PT. Bhanda Ghara Rekso [Persero] selaku pengelola gudang di lapangan antara lain, administrasi perbankan, belum adanya kesiapan aplikasi [IS-WARE], dan beberapa petani tidak mau menggunakan bank konvensional. Terkait itu perlu adanya pertimbangan, apakah perlu melibatkan bank syariah untuk pembiayaan SRG?

Ke-enam, pengelola gudang Cianjur menyarankan agar pengelola gudang lebih aktif menjembatani bank dengan pemilik resi, atau membantu petani/bank melakukan penjualan komoditas. Hal itu penting untuk mengoptimalkan pembiayaan SRG.

Tindaklanjut

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, menanggapi

rekomendasi Tim Pokja SRG mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Pertama, Bappebti melakukan evaluasi atau pengawasan secara berkala ke seluruh gudang SRG, tak terkecuali untuk gudang yang belum memperoleh pembiayaan.

"Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi gudang, komoditas dan pengelola gudang memenuhi ketentuan dan terjaga kredibilitasnya," terang Retno.

Kedua, mengoptimalkan pengelola gudang untuk dapat menarik minat petani/poktan/gapoktan agar menyimpan komoditi di gudang SRG, serta meningkatkan keamanan komoditi yang disimpan. Ketiga, perlu koordinasi dengan OJK terkait mekanisme klarifikasi pemutihan petani yang tidak lolos BI *checking*, padahal mereka tidak pernah meminjam uang di bank. Ke-empat, Pusat Registrasi SRG [PT. KBI] akan memberikan akses IS-WARE kembali kepada Dit. SMI Kemenkeu untuk mendukung pemantauan penyaluran kredit program S-SRG.

Terakhir, Bappebti perlu untuk menginformasikan kepada Dit. Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan terkait pemanfaatan S-SRG oleh peserta yang sedang memperoleh pembiayaan kredit program lainnya. "Hal ini guna mendukung sinergitas pembiayaan dari hulu hingga hilir," pungkas Retno Rukmawati. 





Bappebti Siapkan SDM Handal SPLT

Bappebti berupaya menyiapkan SDM yang profesional untuk mendukung Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Sistem Pasar Lelang Terpadu- SPLT merupakan konsep terbaru Pasar Lelang Komoditas- PLK yang dikembangkan Bappebti. Dengan sistem ini, transaksi komoditas dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Selain itu, sistem atau aplikasi yang diluncurkan 2016 ini memiliki fitur persetujuan penyelenggara pasar lelang *online*, pendaftaran anggota *online*, serta pelaporan *online*.

Untuk mengoperasikan sistem

yang berbasis internet ini tentu saja membutuhkan keahlian. Karena itu, Bappebti menggelar Bimbingan Teknis PLK selama empat hari, 20-23 Februari 2018, di Hotel Kuta Paradiso, Kuta - Bali.

Bimtek ini mengundang 58 orang perwakilan dinas provinsi yang membidangi perdagangan dan calon penyelenggara PLK dari 11 daerah. Diantaranya dari Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara,

Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga terdapat peserta yang berasal dari 3 dinas yang telah melaksanakan revitalisasi PLK yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan peserta dari pihak swasta berasal dari 4 penyelenggara, yaitu Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, PT Puspa Agro, Koperasi Puskompas, dan PT Meukat Komoditi Gayo.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, menjelaskan pembahasan materi Bimtek tersebut disampaikan oleh pihak pengembang, yaitu PT Explorindo Total Solusi. Fokus materinya yakni penggunaan SPLT yang menawarkan sistem lelang secara *online* maupun *offline*.

"Para peserta mempelajari *back end* dari SPLT ini yang meliputi pendaftaran anggota, verifikasi anggota, inisiasi jual, penjaminan hingga penyelesaian transaksi. Metode penyampaian materi terbagi dua cara, teori dan praktek," terang Retno.

Retno menambahkan, Bimtek PLK ini bertujuan untuk mencetak SDM yang menguasai SPLT sehingga sistem tersebut dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. "Diharapkan para peserta nantinya dapat menjadi trainer bagi rekan-rekan di daerah dalam rangka meningkatkan jumlah SDM yang mampu menggunakan SPLT," ujar Retno.

Di tempat yang sama, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dihadapan para peserta Bimtek mengatakan, penyelenggaraan Bimtek ini dilatarbelakangi oleh keberadaan operator dan pemandu PLK di lingkungan dinas terkait yang seringkali mengalami rotasi pegawai. Hal ini mengharuskan dinas tersebut sebagai pembina dan pengawas memiliki SDM yang handal. "Selain itu, bagi penyelenggara PLK dari pihak swasta [revitalisasi PLK], pelatihan ini akan menguatkan pemahaman teknis penyelenggaraan lelang yang menggunakan SPLT secara *online*," katanya.

“Fokus dari Bimtek ini untuk menyiapkan operator dan pemandu PLK yang profesional dalam menggunakan SPLT. Untuk pemandu harus memiliki kemampuan dan wawasan tentang dasar hukum penyelenggaraan PLK, teknik *public speaking*, dan karakteristik komoditi. Sedangkan bagi operator harus menguasai SPLT sebagai sistem informasi berbasis jaringan. Diharapkan sistem ini mampu mengefisienkan proses lelang dan dapat meningkatkan pelayanan kepada anggota PLK melalui penyajian dan pemrosesan informasi secara cepat dan akurat.

Integrasi PLK dan SRG

Saat ini peran teknologi informasi sudah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sektor perdagangan. Masyarakat menginginkan sarana perdagangan yang informatif, praktis, cepat, namun tetap memberikan keamanan dalam bertransaksi. Gaya hidup masyarakat sudah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sarana *e-commerce*.

Karena itu, menurut Bachrul, melihat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi bisnis yang dapat diperoleh dari kegiatan *e-commerce*, maka Bappebti telah membangun SPLT. “Keberadaan SPLT muncul untuk mengefisienkan mekanisme penyelenggaraan lelang dan menggantikan aplikasi yang telah ada sebelumnya, serta membantu pemerintah dalam pemetaan produk unggulan daerah dan ketersediaan stok suatu komoditas di suatu daerah,” papar Bachrul.

SPLT dibangun dengan memperhatikan masukan dari dinas yang membidangi perdagangan maupun penyelenggara pasar lelang swasta yang telah ada. “Salah satu masukan yang menjadi perhatian utama kami adalah sulitnya mencari pembeli karena pada sistem lama, penjual dan pembeli

dipertemukan secara langsung pada saat lelang. Hal ini membuka peluang kedua belah pihak dapat melakukan transaksi secara mandiri tanpa melalui pasar lelang pada kesempatan berikutnya,” ungkap Bachrul.

Menjawab hal tersebut, lanjutnya, maka SPLT dibangun dengan konsep baru, yaitu penjual mewakilkan penjualan komoditinya kepada penyelenggara pasar lelang. Sehingga pada saat lelang, pembeli hanya mengetahui komoditas tanpa mengetahui siapa pemilik komoditas tersebut. Diharapkan dengan konsep baru ini dapat mengatasi masalah sulitnya mencari peserta lelang (penjual dan pembeli), sehingga setiap peserta lelang yang kebutuhannya dapat terlayani dengan baik akan kembali bertransaksi di pasar lelang. “Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap PLK akan meningkat,” harap Bachrul.

Di sisi lain Bachrul juga berharap seluruh peserta sudah mulai menggunakan SPLT pada tahun ini. Meski begitu, dia menyadari belum seluruh pelaku usaha familiar dengan perdagangan online. Karenanya, penyelenggara pasar lelang dalam menggunakan SPLT masih bisa

menggunakan fitur lelang secara *offline*.

Menurut Bachrul, SPLT juga dibangun untuk mendukung strategi integrasi PLK dengan Sistem Resi Gudang-SRG. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan lelang secara *online* komoditi yang telah diresi gudangkan. Hal ini akan memungkinkan gudang SRG dipergunakan sebagai gudang serah untuk kegiatan lelang.

“Keuntungan yang diperoleh oleh pembeli dari integrasi ini adalah terjaminnya kepastian kuantitas dan kualitas komoditas. Sedangkan bagi penjual atau pemilik resi gudang adalah memudahkan proses penjualan dan memperluas cakupan pasar,” papar Bachrul Chairi.

Tak kalah penting, Bappebti juga telah membangun aplikasi *SRG Mobile* yang memungkinkan pemilik barang dapat melakukan pemberitahuan penyimpanan komoditas di gudang SRG, informasi harga, perkiraan biaya penyimpanan di gudang SRG, hingga pemasaran komoditas hanya melalui *handphone* berbasis Android. Dan tujuan akhirnya integrasi ini dapat menjadi solusi terpadu untuk membuka akses pasar dan pembiayaan dengan prinsip 3M [Mudah, Murah, Manfaat]. 



**SURAT EDARAN
NOMOR 76/BAPPEBTI/SE/03/2018
TENTANG
PENYAMPAIAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN OLEH PIALANG BERJANGKA
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

1. Latar Belakang

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan antara lain untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal Perpajakan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyampaian Pelaporan Informasi Keuangan Oleh Pialang Berjangka Untuk Kepentingan Perpajakan.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan kepastian hukum kepada Pialang Berjangka untuk mematuhi ketentuan yang terkait di bidang perpajakan sehingga mendukung terwujudnya kegiatan Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Penegasan kewajiban memenuhi ketentuan penyampaian pelaporan informasi keuangan oleh Pialang Berjangka untuk kepentingan perpajakan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

5. Isi Edaran

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka:

1. Pialang Berjangka merupakan Lembaga Keuangan Pelapor/ Entitas Lain yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Lampiran I huruf H dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
2. Pialang Berjangka wajib melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lembaga Keuangan Pelapor terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3. Untuk mengetahui semua informasi mengenai *Exchange of Information* (Eoi) tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <http://www.paiak.go.id/eoi>.
4. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Formulir Pendaftaran Elektronik LK (EOL), Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <http://www.paiak.go.id/formulir/24357/formulir-pendaftaran-elektronik-lk-eoi>.
5. Untuk mengetahui cara pendaftaran lembaga jasa keuangan di aplikasi eoi.pajak.go.id, Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <https://youtu.be/SHSmU3kbBj4>.
6. Untuk mendapatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dapat diakses di halaman portal <http://www.paiak.go.id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-19pmkQ32018>.
7. Sebagai informasi kewajiban untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bagi Lembaga Keuangan Pelapor untuk tahun 2018 adalah akhir bulan Maret 2018 (<https://www.paiak.go.id/peng-01pi092018-tentang-peneqasan-batas-waktu-pendaftaran- lembaga-keuangan>).

6. Penutup

Demikian Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

**Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,**

Ttd

Bachrul Chairi

M. Syist, SH., MH

Ahlinya *Legal Drafting*

Pengantar Redaksi: sejak tahun 1993, pria kelahiran Sumbawa Besar, NTB, ini telah berkulat di bidang peraturan perundang-undangan di Kementerian Perdagangan.

Maka ayah dari 4 anak ini tidak asing lagi untuk persoalan legal drafting. Sehingga baginya jabatan sebagai Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, sejak Januari 2018, bukan hal yang baru. Namun, menurut Sarjana Hukum Perdata, FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, tahun 1988, ini, dirinya akan berupaya memberi 'warna berbeda' dengan pejabat terdahulu.



Tanya [T] : Aspek apa yang menjadi modal Bapak memimpin Kepala Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti?

Jawab [J] : Satu hal yang pasti, saya memiliki latarbelakang pendidikan di bidang hukum. Selain itu, selama berkarier di Kementerian Perdagangan [Kemendag], saya berada di Biro Hukum yang banyak menangani *legal*

drafting, pelayanan dan bantuan hukum. Sebagai gambaran, seorang *legal drafter* di Kemendag harus memahami berbagai regulasi dan permasalahan hukum di sektor perdagangan, baik bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri maupun regulasi non-teknis bersifat internal terkait dengan kepegawaian, keuangan, dan organisasi Kemendag. Kalau kita

tidak memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, maka kita tidak bisa memberikan pandangan hukum dan *legal drafting* yang baik. Termasuk ketika kita ikut menyusun dan membahas regulasi di sektor lain yang terkait erat dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kemendag. Mengingat begitu banyaknya regulasi yang dihadapi sehari-hari, maka menurut saya, seorang Kepala Biro

Hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dan pokok pengaturan, sedangkan ketentuan teknis dapat diserap secara langsung pada saat diskusi dan pembahasan regulasi.

[T] : Lalu apa pandangan Bapak dengan Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti?

[J] : Awal masuk ke Bappebti, jujur saya harus segera mempelajari lebih dahulu tugas dan fungsi Biro ini. Ternyata ada banyak kesamaan dengan Biro Hukum Kemendag. Pertama, perumusan kebijakan terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK], Sistem Resi Gudang [SRG] dan Pasar Lelang Komoditas [PLK]. Ini berarti terkait dengan *legal drafting*. Artinya, secara pribadi saya memiliki keahlian di bidang itu. Apalagi sejak saya masuk di Kemendag tahun 1993, posisi saya selalu ada kaitan dengan bidang hukum, misalnya bidang kepegawaian, perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri termasuk *safeguards*, anti-*dumping* dan anti-subsidi, perjanjian perdagangan internasional, hingga pengembangan ekspor nasional. Kedua, juga ada tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dan bantuan hukum seperti pemberian keterangan ahli, konsultasi dan asistensi hukum, dan litigasi. Nah, hal yang ketiga di Biro ini yaitu bidang penindakan yang diawali dari proses pemeriksaan hingga penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil [PPNS] Bappebti. Jadi saya simpulkan, secara garis besar apa yang selama ini pernah saya kerjakan sama dengan di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti.

[T] : Menurut Bapak, hal spesifik yang seperti apa di Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti?

[J] : Seorang kepala Biro haruslah memahami semua regulasi yang ada dan

dapat mengimplementasikannya secara baik. Terkait dengan regulasi di bidang PBK, SRG dan PLK, jujur saya katakan bahwa saya belum menguasainya. Regulasi tersebut merupakan regulasi yang benar-benar bersifat teknis dan kompleks karena melibatkan sekian banyak elemen. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup dan keseriusan untuk bisa memahaminya dengan baik. Dan yang tak kalah penting bagi para pihak yang terlibat dalam industri PBK, SRG, dan PLK yaitu mengimplementasikan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga industri ini dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian.

Bila ingin berinvestasi sebaiknya dipilih jenis investasi yang memberi manfaat langsung kepada kehidupan kita. Mungkin itu hanya salah satu cara saja untuk kita bisa membatasi diri dari beragamnya penawaran investasi saat ini.

[T] : Dalam hal penindakan di bidang PBK, bagaimana pandangan Bapak?

[J] : Peraturan dan ketentuan teknis penanganan dispute yang ditindaklanjuti dengan penindakan di bidang PBK, menurut saya sudah memadai. Misalnya dalam hal penanganan pengaduan, di dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 125/Bappebti/Per/II/2015, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah, sudah cukup jelas diatur jenjang penanganan pengaduan nasabah, mulai dari musyawarah-mufakat di Pialang Berjangka, mediasi di Bursa Berjangka, dan pemeriksaan di Bappebti. Dalam hal terdapat pelanggaran administratif pihak yang melanggar dikenai sanksi administratif, sedangkan pelanggaran pidana dilakukan penyidikan. Dan

perlu juga saya tegaskan, jika terjadi pelanggaran maka setiap pihak harus bertanggungjawab. Sehingga dengan adanya penegakan hukum akan memberi kepercayaan kepada masyarakat.

[T] : Bagaimana Bapak akan memberi 'warna berbeda' dengan para Kepala Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, yang terdahulu?

[J] : Terus terang, tugas saya hingga saat ini sekitar tiga bulan berjalan masih memperdalam pemahaman terhadap substansi regulasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Saya pikir, apa yang telah dilakukan para pimpinan terdahulu tetap akan dipertahankan. Namun saya berupaya untuk memberi 'warna berbeda' dengan pejabat sebelumnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan hukum dan penegakan hukum seiring dengan dinamika industri PBK.

[T] : Belakangan ini cukup santer diperbincangkan *cryptocurrency* sebagai alternatif investasi yang dapat dipayungi undang-undang PBK, bagaimana menurut Bapak?

[J] : Terus terang terkait dengan investasi *cryptocurrency*, saya belum bisa berkomentar panjang lebar. Sebab, kajian terkait investasi *cryptocurrency* masih berlangsung. Jadi tak elok jika mendahului kajian tersebut. Tetapi yang jelas, investasi *cryptocurrency* memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, yang bisa saja berdampak negatif maupun positif bagi masyarakat. Saat ini banyak bisnis yang berbasis teknologi yang belum diatur oleh pemerintah, karena itu masyarakat diminta untuk terus berhati-hati dan jangan mudah untuk percaya janji-janji keuntungan besar. Jika bisa berpesen, bila ingin berinvestasi sebaiknya dipilih jenis investasi yang memberi manfaat langsung kepada kehidupan kita. Mungkin itu hanya salah satu cara saja untuk kita bisa membatasi diri dari beragamnya penawaran investasi saat ini. 📞

Bappebti Hadiri “The 43rd Annual International Futures Industry Conference” di Boca Raton



KEPALA Bappebti, Bachrul Chairi didampingi oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Dharmayugo Hermansyah dan Atase Perdagangan Washington DC, Reza Pahlevi menghadiri acara CFTC [Commodity Futures Trading Commission] International Regulators

Meeting dalam rangka The 43rd Annual International Futures Industry Conference yang diselenggarakan oleh Futures Industry Association [FIA] di Boca Raton, Florida [13/03]. Beberapa tema diskusi dalam rapat diantaranya mengenai pengawasan perantara [oversight of intermediaries],

tren terbaru mengenai ujian bagi perantara [intermediaries examination], dan diskusi dengan pimpinan bursa berjangka global mengenai isu-isu terkini seputar industri. Rapat tahunan ini memberikan kesempatan bagi Bappebti untuk terlibat dalam dialog mengenai industri derivatif global. 

Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka

KEPALA Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah, memberikan pengarahan sekaligus membuka Ujian Kompetensi Wakil Pialang Berjangka [WPB] Angkatan I Tahun 2018, di Bogor [9/03].

Dharmayugo menyampaikan, WPB sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan nasabah, memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan industri PBK.



Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas



BAPPEBTI menyelenggarakan Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 6-9 Maret 2018. Acara di buka Sekretaris Bappebti, Nusa Eka mewakili Kepala Bappebti; dan didampingi Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang [SRG] dan Pasar Lelang Komoditas [PLK], Retno Rukmawati; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DI Yogyakarta.

Peserta yang hadir sebanyak 56 orang yang terdiri dari perwakilan 14 dinas provinsi yang membidangi perdagangan terkait kegiatan PLK. Diantaranya dari Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga hadir para pimpinan penyelenggara PLK yang telah direvitalisasi, yaitu Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, PT Puspa Agro Jawa Timur, dan Koperasi Puskompas Sulawesi Selatan, serta calon penyelenggara dari pihak swasta yang akan melakukan pendampingan dengan dinas terkait. 📌

Karena itu, WPB perlu untuk terus memutakhirkan pemahaman terhadap peraturan yang diterbitkan Bappebti, pengetahuan umum dan wawasannya, agar industri PBK dapat dilakukan secara profesional sesuai rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Ujian Kompetensi WPB diikuti oleh 128 peserta yang berasal dari 31 perusahaan pialang berjangka. 📌





FKT Pembangunan Gudang SRG dan Sarana Penunjang 2018



INSPEKTUR Jenderal Kemendag, Srie Agustina selaku Plh. Kepala Bappebti membuka dan memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Teknis (FKT) Pembangunan Gudang SRG dan Sarana Penunjang Lainnya melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 di Bogor [19/03].

Sekretaris Bappebti, Nusa Eka dalam

laporannya menyampaikan bahwa FKT ini dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan Gudang SRG dan sarana penunjangnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menyamakan pandangan, arah dan tujuan pembangunan gudang SRG antara pemda kota/kabupaten.

FKT dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi perdagangan dari 18 kabupaten yang menerima DAK Tahun 2018, yaitu Aceh Tengah, Pidie, Tanggamus, Garut, Pandeglang, Tasikmalaya, Sumedang, Brebes, Jepara, Kudus, Demak, Purworejo, Wonogiri, Tuban, Probolinggo, Banyuwangi, Tapin dan Barito Kuala. 📍

Bappebti Berkunjung ke CFTC dan CME Grup

KEPALA Bappebti Bachrul Chairi didampingi oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah, Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi dan Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia [BKDI] Lamon Rutten melakukan pertemuan dan bertukar informasi mengenai perdagangan berjangka dengan Commodities Futures Trading Commission [CFTC] Amerika Serikat di New York, Senin [19/03].

Rombongan diterima oleh Deputy



BAPPEBTI menyelenggarakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Angkatan I yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Maret 2018, di Yogyakarta. Acara dibuka oleh Sekretaris Bappebti, Nusa Eka mewakili Kepala Bappebti, dan didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik Bappebti, Diah Sandita Arisanti.

Nusa Eka menyampaikan WPB merupakan suatu profesi yang harus dilaksanakan secara profesional dan membutuhkan keahlian khusus sesuai kompetensi di bidangnya. "Untuk itu, adanya Ujian Profesi Calon WPB ini merupakan langkah kami selaku otoritas perdagangan berjangka di Indonesia untuk menilai kemampuan dan kecakapan para calon WPB di bidang PBK," paparnya.

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Komoditi diselenggarakan selama 2 hari dan terdiri dari 2 tahap. Diantaranya, tahap pertama ujian tertulis yang diikuti sebanyak 148, dan tahap kedua ujian wawancara yang diikuti oleh 98 peserta yang dinyatakan lolos di tahap ujian tertulis. 📌

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka



Director and Head of Technical Assistance CFTC, Kevin Piccoli.

Selain itu, Kepala Bappebti dan tim juga melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Chicago Mercantile Exchange [CME] Group mengenai *Cryptocurrency* serta Kontrak Berjangka Bitcoin yang sudah diperdagangkan di sana.

Diskusi ini tersebut dapat menjadi masukan karena Bappebti dengan melakukan kajian dan analisa terkait kontrak berjangka *cryptocurrency* dan pengaturannya. 📌



Waspada Situs Ilegal Catut Nama Pialang Berjangka



KEPALA Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist, dalam keterangannya kepada media melalui Siaran Pers, Senin [12/3/2018], mengatakan, bahwa saat ini terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah menggunakan atau mencatut nama dari beberapa perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki Izin Usaha dari Bappebti untuk melakukan kegiatan ilegal dengan menduplikasi situs Pialang Berjangka Legal. "Situs ilegal itu yang menyalahgunakan situs Pialang Berjangka legal dan akun sosial media [Facebook dan Instagram] palsu yang mengatasnamakan Pialang Berjangka legal," kata Syist.

Dari penelusuran Bappebti, terdapat sejumlah situs ilegal yang melakukan duplikasi perusahaan Pialang Berjangka, diantaranya:

Situs www.profitbpf.com melakukan duplikasi terhadap situs PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id); b. Situs www.pt-royaltrust.com melakukan duplikasi terhadap situs PT Royal Trust Futures (www.royalfx.co.id); c. Situs www.pacificfutures.com melakukan duplikasi terhadap situs PT

Pacific 2000 Futures (<http://p2000f.co.id>); d. Situs www.trading-sg.com melakukan duplikasi terhadap situs PT Solid Gold Berjangka (www.sg-berjangka.com); e. Situs www.investasimaxcofutures.cf melakukan duplikasi terhadap situs PT Maxco Futures (www.maxcofutures.co.id); f. Situs www.monexinvestindofutures.cf melakukan duplikasi terhadap situs PT Monex Investindo Futures (www.mifx.com); g. Situs www.profitbpf.net melakukan duplikasi terhadap situs PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id); h. Akun Instagram <https://www.instagram.com/bestprofit/?hl=en> yang mengatasnamakan PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id); i. Akun Facebook https://www.facebook.com/pg/bpfforex/post/?ref=page_internal yang mengatasnamakan PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id); j. Situs www.investasisg.com melakukan duplikasi terhadap situs PT Solid Gold Berjangka (www.sg-berjangka.com).

Terkait itu, Syist mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dari pemerintah terhadap perusahaan yang menawarkan investasi. "Perusahaan yang berhak menawarkan produk-produk investasi kepada masyarakat adalah perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Dan untuk memastikan perusahaan yang memiliki izin di bidang perdagangan berjangka komoditi, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Bappebti," tegas Syist. Sebagai gambaran, selama ini Bappebti bersama OJK dan beberapa institusi terkait lainnya yang tergabung di Tim Satuan Tugas Waspada Investasi, telah melakukan penanganan pengaduan, serta penegakan hukum atas dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. 📌

Pemprov Lampung Bakal Operasionalkan Gudang SRG

PEMERINTAH Provinsi Lampung akan menghidupkan kembali gudang Sistem Resi Gudang- SRG yang terdapat di wilayahnya yang saat ini tidak beroperasi. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia, hal ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan komoditas beras menuju swasembada pangan. "Provinsi Lampung masih terkonsentrasi pada pengelolaan beras sehingga kita perlu membangun kembali SRG yang sekarang tidak berfungsi," kata Ferynia, baru-baru ini. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah membangun sebanyak tujuh unit

gudang SRG di Provinsi Lampung yang tersebar di enam kabupaten. Diantaranya, dua gudang berlokasi di Lampung Selatan, satu gudang di Pesisir Barat, di Lampung Tengah, di Lampung Timur, di Tanggamus dan di Tulang Bawang. Ketujuh gudang ini masing-masing berkapasitas 1.500 ton. Lebih lanjut Ferynia menambahkan, pihaknya menyangkal selama ini tujuh bangunan SRG itu terbengkalai. Padahal keberadaannya memiliki banyak fungsi yang berorientasi pada kesejahteraan petani. "SRG di Lampung sudah pernah menjadi percontohan nasional, tetapi sekarang terkesan 'tidur'. Ini harus dibangun lagi, dan jangan sampai mangkrak terus," tandas Ferynia. 📌

Bappebti; PT GKIB Tidak Termasuk Perusahaan Investasi Bodong

BIRO Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, memastikan bahwa PT Global Kapital Investama Berjangka [PT GKIB] d/h PT. Megah Tama Berjangka, adalah perusahaan Pialang Berjangka yang resmi memiliki izin dari Bappebti. GKIB mengantongi izin Izin Usaha dari Bappebti dengan No. 824/ BAPPEBTI/ SI/11/2005.

“Dengan demikian, PT GKIB berada di bawah pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dari Bappebti,” demikian keterangan resmi Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, M. Syist, kepada media, Senin [12/3/2018]. Klarifikasi Bappebti itu menyusul temuan 57 situs investasi bodong oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan [SWI OJK] pada 7 Maret 2018, lalu. Di mana dalam keterangan SWI- OJK tercantum salah satu situs GKIB yakni <https://gkinvest.co.id/> yang berada di urutan 55

dari 57 daftar situs investasi bodong.

“Kami sudah saling berkoordinasi dengan SWI, dan memastikan bahwa GKIB bukan perusahaan ‘investasi bodong’. Jadi, dengan penjelasan ini diharapkan masyarakat yang menjadi investor GKIB tidak perlu ragu dan khawatir dengan legalitas GKIB,” tegas Syist.

Lebih jauh dijelaskan Syist, saat ini pun SWI telah menghapus situs <https://gkinvest.co.id/> dari daftar investasi ilegal.

Dalam aktivitasnya, PT GKIB merupakan anggota Pialang Berjangka dari Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, PT Kliring Berjangka Indonesia- KBI, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI, dan PT Indonesia Clearing House- ICH.

Di sisi lain dikatakan Syist, pihaknya terus mendukung dan mengapresiasi langkah yang diambil Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan yang telah melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kegiatan investasi ilegal. 📌

BBJ Bekukan Keanggotaan PT Starpeak Equity Futures



BURSA Berjangka Jakarta- BBJ menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa- SPAB kepada PT Starpeak Equity Futures- SEF terhitung efektif sejak tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.00 WIB. Dalam keterangan resmi BBJ, di Jakarta, 28 Februari 2018, disebutkan, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti No. 03 Tahun 2018 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Pialang Berjangka Atas Nama SEF dan Laporan Hasil Audit Khusus oleh Tim Audit BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia- KBI No. LHA/JFX-KBI/12-17/027 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Khusus SEF.

Dalam keterangan BBJ, dijelaskan bahwa SEF telah melanggar Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 57 Ayat (2) huruf c dengan menjadi lawan transaksi dari nasabahnya untuk account No. 6039955 dan No. 6040507.

Di samping itu, adanya pelaporan transaksi nasabah yang dimanipulasi oleh SEF melalui pedagang penyelenggara SPA, di mana posisi yang masih terbuka dilaporkan ke KBI seolah-olah sudah ditutup dengan tujuan untuk menghindari pembayaran margin ke KBI, maka SEF melanggar Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Pasal 146 huruf (a dan i); Selain itu, SEF juga diketahui tidak menyampaikan laporan keuangan hingga tidak dilaporkannya pengendali yang bisa mempengaruhi operasi SEF. Meski kini SEF tidak dapat menggunakan hak keanggotaannya selama masa pembekuan tersebut, tetapi posisi nasabah SEF yang masih terbuka tetap harus dialihkan ke pialang lain yang bersedia menerimanya. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka direksi BBJ dapat memerintahkan untuk dilakukan likuidasi dan kerugian menjadi beban SEF. Terkait pembekuan itu, BBJ memberikan jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan agar SEF bisa melakukan langkah perbaikan dan pemenuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku. Di samping itu, pihak SEF juga diwajibkan untuk memberi penjelasan tertulis selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2018. 📌

A Property Agent is required to have a Business License

THE property agent is required to have a business License as regulated in Minister of Trade Regulation no. 51 / M-DAG / PER / 7/2017, on the Brokerage Company for Trade Property.

"If a business actor violates, he / she could be sentenced to four years imprisonment or a fine of Rp 10 billion. This is in accordance with Article 106, Law no. 7 Year 2014, on Trade," said Director of Trade Order, Ministry of Trade, Veri Anggrijono, quoted from the Media Description, Ministry of Commerce.

Veri said, Directorate General of Consumer Protection and Trade Order, the Ministry of Trade, recently suspended the activities of some property brokerage firms. The suspension is done because the company does not have a Trading Company Brokerage License. This action was taken following a long month supervision in several property agencies in Kelapa Gading, North Jakarta.

"These companies will not be allowed to operate unless they follow the requirements" added Veri Anggrijono. 📌



Indonesian Timber Exchange Expand Indonesian Processed Wood Market



INDONESIAN Timber Exchange, an online-based marketing system for processed wood products, is expected to promote Timber Legality Verification System while increasing export value. The application is the idea of the Association of Indonesian Forest Concessionaires and their partners from Australia, PNORS Technology Group, and other associations within the forestry scope.

"With this application, it is expected to increase the performance of the forestry sector from upstream to downstream, especially related to the expansion of market access of wood products, both domestic and international," explained Expert Staff of Minister of Environment and Forestry, Hudoyo in his written statement.

With the support of e-commerce system, Hudoyo is optimistic that Indonesia's export of processed wood products to the USA will increase. "The market share of wood products to America needs to be considered because consumers are known to care about environmental issues. So that the

success of penetrating the American market through ITE is expected to be followed by markets in other countries," he said.

Based on data of the Timber Legality Information System collected online up to March 2018, Indonesia has issued more than 790,000 V-Legal documents, including approximately 52,000 FLEGT licenses for EU destinations with export value of approximately USD45.37 billion. In the same period, Indonesia exported wood products to the United States reached USD 4.36 billion or about 9.61 % of total exports of Indonesian wood products. Export wood products are dominated by furniture, paper, panel, and wood working products.

According to Handoyo, the benefits derived from the ITE system include guarantees of timber product legality and cost efficiency. "The ITE network is in the process of connecting with about 400 companies around the world engaged in trading of processed wood products, and the company has the potential to become a partner of Indonesian forest business actors," he said. 📌

Ministry of Trade Exports in the Pacific Region and East Asia



THE Ministry of Trade set up a trade mission program to New Zealand and Taiwan in an attempt to penetrate non-traditional export destination markets and boost exports in the Pacific and East Asia by March 2018.

Director General of National Export Development, Ministry of Trade, Arlinda, in Media briefing, said it seeks to increase market access to 11 % export growth target can be achieved. "In a trade mission to New Zealand, we brought in a business delegation of 23 business actors from 16 companies," he said.

Participating business actors are engaged in the furniture, food and

beverage sector, agro, coffee, palm oil and derivatives products, paper and stationery, energy, and skilled labor services.

As for the trade mission in Taiwan, Ministry of Trade synergizes with the Indonesian Economic and Trade Office in Taipei to organize Indonesian Week 2018 at the Taiwan World Trade Center. "During the event we promote Indonesia's potentials in trade, investment, skilled labor, and tourism. We also see the needs of these sectors continue to grow in Taiwan," said Arlinda.

Based on data from the Ministry of Trade, total trade between Indonesia and Taiwan in 2017 reached USD 7.47 billion, up 14.2 % compared to 2016. Indonesia experienced a trade surplus in 2017 of 25.65 % compared to 2016 with export value of USD 4.22 billion.

While the trend of bilateral trade between Indonesia and New Zealand in the period 2012-2016, decreased by 3.69 %. However, in 2017 export performance rose sharply up to 15.72 % to USD 1.19 billion. 📈

Downstream Palm Oil Industry Begins to Grow



THE domestic palm oil industry is starting to enlarge and strengthen the downstream sector. Previously, the majority of palm oil industry is in the upstream sector of plantations.

"In the past, Indonesia's upstream oil industry is 60 %, now 80 % is middle and low," said Director General of Agro Industry, Ministry of Industry, Panggah Susanto, in a media briefing at the Jakarta Food Securities Summit in Jakarta.

Downstreaming can increase the value of palm oil products. Indonesia is currently the largest palm oil producing country in the world.

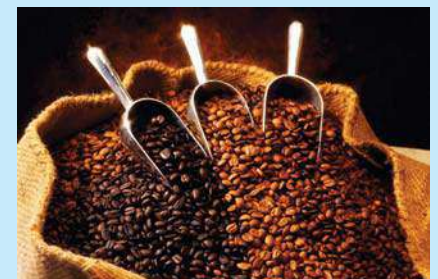
According to Panggah, the downstream of the palm oil industry is driven by various policies. "The policy of export duty and accumulation of Plantation Fund Management Agency, downstream faster," he explained. 📈

Coffee Exports Predicted Up by 18%

INDONESIA'S coffee exports are predicted to increase in 2018 as production improves. However, until February 2018 coffee exports only reached about 20,000-22,000 tons. According to Chairman of the Department of Specialty and Industry, Indonesian Coffee Exporters Association, Moelyono Soesilo, said coffee exports to date are still slow because the harvest has not started yet. "Coffee exports are expected to increase after Idul Fitri or around July 2018," he said.

"About 80 % of Indonesian coffee exports are robusta coffee beans. Meanwhile, the export of processed coffee is only a fraction of the total export of coffee beans. The provinces that have the greatest contribution are Sumatra, including Bengkulu and Lampung, and South Sulawesi," said Moelyono Soesilo.

According to Moelyono Soesilo, currently Indonesia's export market is still dominated by Japan, Germany, United States, Italy, Malaysia, and several other countries. Throughout the year 2018, coffee exports are expected to reach 420,000-450,000 tons. This figure shows an increase of about 15-18 % compared to the year 2017. While coffee production is estimated to be around 10-15 % to 690,000-720,000 tons. 📈



Tim Audit PBK, Bappebti

7 People of Hubban limaanan

Mengemban tugas yang tak ringan dan penuh tanggungjawab, Tim Audit perdagangan berjangka komoditi- PBK yang berada di Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, dijuluki The Seven People of Hubban limaanan.

“Julukan *The Seven People of Hubban limaanan* itu memang sengaja kami ciptakan bersama untuk dapat meningkatkan motivasi kerja dan solid dalam menjalankan tugas sebagai auditor di bidang perdagangan berjangka komoditi,” demikian antara lain dikatakan Kabag Audit, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Widiastuti, kepada Buletin Bappebti.

Mengapa disebut *seven people*, tambah Widiastuti, karena memang jumlah tim itu terdiri dari tujuh personil. Dan dari tujuh personil itu pun dipecah menjadi dua tim, masing-masing dipimpin Kepala Sub Bagian serta dua staf.

“Lalu, yang disebut *hubban iimaanan*, karena kami ingin tim ini dapat menjaga integritas dalam setiap menjalankan tugas. Serta, tetap penuh semangat karena tugas-tugas yang dilakukan akan banyak berhadapan dengan pelaku usaha yang tersebar tidak saja di Ibukota melainkan juga diberbagai daerah,” katanya.

Menurut Widiastuti, pelaksanaan audit dibutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja untuk di wilayah Jakarta [Kantor Pusat ataupun Cabang] dengan tim 1 Orang Penanggungjawab; 1 Orang Supervisor; 1 orang Ketua dan 2 anggota. Sedangkan pelaksanaan audit di kantor luar wialayah Jakarta [Kantor Pusat ataupun Cabang] dilakukan 4 hari kerja dengan tim 1 Orang Penanggungjawab;



1 Orang Supervisor; 1 anggota.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, pelaksanaan audit bagi pelaku usaha perdagangan berjangka diatur pada Pasal 4 ayat [1]; Pasal 6 huruf [e,] Angka 3 huruf A serta Keputusan Kepala Bappebti No. 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000, tentang tatacara dalam menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis adanya Dugaan Pelanggaran di bidang PBK. Dan, Perka Bappebti No. 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit.

Lebih lanjut dikatakan Widiastuti, hasil audit akan digunakan sebagai Laporan, Pemberitahuan, atau Pengaduan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a PP No. 10 tahun 1999; dan sebagai bukti awal untuk

dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1999.

“Jadi, tujuan dilakukannya audit bagi pelaku usaha PBK yakni, untuk memberikan keyakinan memadai bahwa ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ada,” tegas Widiastuti.

Pada dasarnya, tambah Widiastuti, pelaksanaan audit di bidang PBK sebagaimana dengan regulasi yang ada, kegiatan audit juga dilakukan oleh auditor Bursa Berjangka dan auditor Lembaga Kliring Berjangka. Dan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan Bappebti, dapat dikategorikan Audit Rutin, yakni audit yang dilakukan secara rutin terhadap pelaku usaha yang menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Kegiatan audit ini ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Program Kerja Audit Tahunan- PKAT.

“Selain itu, ada juga disebut dengan audit sewaktu-waktu. Audit ini dilakukan

untuk tujuan tertentu atas pelaku usaha dan atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka di luar yang telah ditetapkan oleh PKAT. Sedangkan tahapan audit dimulai dari Perencanaan Audit; Pelaksanaan Audit; Pelaporan Hasil Penugasan Audit; Pemantauan Tindak Lanjut Koreksi atas temuan audit,” terang Widiastuti.

“Namun perlu diketahui juga, bahwa substansi audit yang dilakukan oleh Auditor Bappebti adalah sinkronisasi dari audit yang dilakukan oleh auditor Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka,” katanya.

Jenis Audit

Pelaksanaan audit atas pelaku usaha Pialang Berjangka di kantor pusat mencakup tujuh ruang lingkup dan dituangkan dalam Program Kerja dan Kertas Kerja Audit. Masing-masing 7 ruang lingkup itu yakni KKA-I: RL. Manajemen dan Struktur Organisasi; KKA-II: RL. Pembukuan dan Pelaporan; KKA-III: RL. Penerimaan Nasabah; KKA-IV: RL. Pelaksanaan Transaksi; KKA-V: RL. Integritas Keuangan; KKA-VI: RL. Dana Nasabah Rekening Terpisah; KKA-VII: RL. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris [APU-PPT].

Sedangkan audit untuk Pialang Berjangka pada Kantor Cabang hanya terdapat tiga Ruang lingkup yaitu KKA-I: RL. Manajemen dan Struktur Organisasi; KKA-III: RL. Penerimaan Nasabah; KKA-IV: RL. Pelaksanaan Transaksi;

Di pihak lain, audit yang dilakukan pada perusahaan Pedagang Penyelenggara, terdapat lima ruang lingkup, masing-masing KKA-I: RL. Manajemen dan Struktur Organisasi; KKA-II: RL. Integritas Keuangan; KKA-III: RL. Pembukuan dan Pelaporan; KKA-IV: RL. Sistem Perdagangan; KKA-V: RL. Pelaksanaan Transaksi.

“Dengan pelaksanaan berbagai jenis audit tersebut, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, akan mengeluarkan rekomendasi. Misalkan bagi perusahaan Pialang Berjangka,



akan ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan dan seterusnya dalam kurun waktu tertentu. Setelah itu dilakukan lagi monitoring atas rekomendasi tersebut. Jika tidak diperbaiki dan dipenuhi akan diinformasikan dan dilaporkan ke Pimpinan dalam hal ini Karowas Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, untuk ditindaklanjuti ke Karorundak untuk pengenaan sanksi dan ke Karonabangsar untuk pemenuhan kelengkapan persetujuan dan perijinan,” ujar Widiastuti.

“Sedangkan hasil audit yang bersifat *Risk Base*, akan dikelola dan diinformasikan untuk perbaikan kebijakan yang berlaku,” katanya.

Di sisi lain diterangkan Widiastuti, saat ini di Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, telah tersedia aplikasi yang menyimpan catatan-catatan penting dari masing-masing pelaku PBK. Aplikasi itu dibangun pada tahun 2017, lalu, dan sejak awal tahun 2018 sudah dapat dipergunakan para pimpinan Bappebti.

“Informasi pelaku PBK yang ada di aplikasi sistem manajemen audit tersebut merupakan data yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Salah satu manfaat dari aplikasi itu, Bappebti tidak terlalu banyak lagi menyimpan *hardcopy* para pelaku PBK. Sehingga pimpinan pun dengan mudah dan cepat untuk mengambil kebijakan serta tindakan terkait pelaku PBK,” terang Widiastuti.

Kesan

Tim Auditor, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, dalam setiap melaksanakan tugasnya selalu memiliki kesan yang berbeda-beda di setiap pelaku usaha PBK. Di antara pelaku usaha PBK, ada yang menyambut baik ketika disampaikan pemberitahuan pelaksanaan audit, tetapi ada juga yang merasa risih.

“Bagi pelaku usaha yang menyambut pelaksanaan audit, umumnya mereka mengesankan bahwa apa yang dilakukan itu adalah langkah pemenuhan kewajiban mereka mengikuti berbagai regulasi yang ada. Biasanya kelompok pelaku usaha seperti itu akan cepat memperbaiki kekurangannya jika ada temuan yang tak sesuai dengan aturan,” kata Widiastuti, yang telah menjalankan tugas audit sejak Juni 2013, lalu.

Tetapi di pihak lain, ada juga pelaku usaha yang antipati dan menjaga jarak jika mendengar bahwa akan ada pelaksanaan audit dari Bappebti, katanya. “Kalau pelaku usaha sudah bersikap seperti itu, biasanya data yang diperlukan akan sulit dan lama diterima. Mereka cenderung berbelit-belit jika ditanyakan data ini-itu,” ujarnya sembari senyum.

Dan yang lucunya lagi, tambahnya, ada di antara pelaku usaha yang masih salah pengertian jika ada pelaksanaan audit dari Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti. “Mereka beranggapan langkah pengawasan perizinan, dan cek fisik dari bagian dan biro lain yang sering dianggap sebagai audit oleh pelaku usaha. Pada hal, unit lain itu hanya sekedar datang dan mengambil data tanpa mengolah detail seperti yang dilakukan tim audit. Sehingga mereka itu sering membuat catatan bahwa sering dilakukan audit,” kata Widiastuti.

“Audit dari sisi administrasi pelaku usaha akan efektif dapat memenuhi ketentuan yang ada jika ada temuannya pun cukup lengkap. Sedangkan audit dari sisi yang lainnya akan efektif ketika pengenaan sanksi yang diberikan tepat pada waktu dan sasarannya,” beber Widiastuti. 📌

Potensi SRG Untuk Pembiayaan Sektor Pertanian

*] Asahri

Ketersediaan modal sangat diperlukan bagi pelaku bisnis untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah- UKM yang berbasis pertanian. Pelaku usaha jenis ini umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta UKM yang berbasis pertanian, Sistem Resi Gudang SRG diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditas yang tersimpan di gudang. Selain itu, dampak yang lebih luas dari SRG adalah akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani. Selanjutnya, jika SRG dapat diterapkan maka manajemen usaha tani akan lebih tertata karena petani dapat menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi SRG relatif cukup besar. Misalnya, peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk mendukung perekonomian nasional, SRG dapat memainkan peranan yang signifikan. Menurut BRI (2009), dengan dilaksanakan SRG berpeluang untuk meningkatkan produksi, menambah perputaran ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dan juga mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan.

Di samping itu, SRG yang dijalankan UKM diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika ada kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, yang salah satu alternatif dapat disediakan dengan SRG. Selanjutnya, secara khusus untuk sektor pertanian, menurut laporan BRI (2011) penerapan SRG sangat prospektif untuk meningkatkan

pendapatan usaha tani.

Melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat melalui: [1] tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang; [2] penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta [3] meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan RG yang dapat diagunkan petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Manfaat

SRG juga memiliki posisi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian dengan argumentasi sebagai berikut: [a] RG merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani, [b] Di era perdagangan bebas, RG sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri, dan [c] SRG bisa memangkas pola perdagangan komoditas pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditi.

Keberadaan SRG tidak hanya bermanfaat bagi kalangan petani tetapi juga pelaku ekonomi lainnya seperti dunia perbankan, pelaku usaha dan serta bagi pemerintah. Di antara manfaat SRG tersebut, adalah: [1] Ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga komoditas, [2] Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan, [3] Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim risiko, [4] Ada jaminan ketersediaan barang, [6] Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, [7] Lalu lintas perdagangan komoditas menjadi lebih terpantau, [8] Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya agroindustri, [9] Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi, [10] Dapat memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah, dan [11] Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG lainnya.

Dalam aspek ketersediaan dana, pengembangan SRG sebagai alternatif pembiayaan pertanian dengan dukungan perbankan sangat terbuka. Hal ini didasarkan argumen, sebagai berikut: [1] secara kumulatif potensi pertanian besar, [2] jangka waktu kredit SRG relatif pendek, [3] analisis kelayakan nasabah [4C] dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), pengelola gudang dan asuransi, serta [4] bank hanya *deal* dengan dokumen resi gudang.

Dengan beberapa argumen di atas, dapat dikatakan bahwa SRG memiliki prospek yang cukup potensial sebagai alternatif skema pembiayaan di sektor pertanian. Jika skema ini dapat dijalankan secara optimal, maka SRG berpotensi mengatasi kelangkaan uang tunai di tingkat usaha tani, petani memperoleh harga lebih baik dan dapat mengakses fasilitas kredit dari bank atau non-bank.



Kelayakan Gudang

Petani sebagai produsen merupakan salah satu simpul utama dari semua *stakeholder* SRG yang saling terkait satu dengan lainnya. Jika simpul kritis ini dapat terbantu dengan adanya SRG, maka simpul lainnya juga akan menerima manfaat. Dan, hal itu merupakan faktor kunci keberlanjutan usaha dengan skim RG bagi semua *stakeholder*.

Perlu digarisbawahi, bahwa potensi dan manfaat SRG akan dapat direalisasi jika didukung dengan perangkat yang memadai. Disadari sepenuhnya bahwa kata kunci dari kesuksesan SRG adalah kelayakan gudang- *warehouse ability*. Oleh karena itu, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan telah membangun sejumlah gudang yang memenuhi spesifikasi di beberapa daerah. Data Bappebti 2011 menunjukkan, dari dana stimulus fiskal Departemen Perdagangan dibangun gudang di 34 daerah, dan dari dana APBN-P di 11 daerah, dari DAK 2011 sebanyak 15 unit gudang. Di samping itu, sejumlah gudang potensial milik BUMN PT. Pertani [404 unit], PT. BGR [99 unit], PT. PPI [108 unit], gudang milik koperasi/KUD dan gudang swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dukungan lembaga keuangan juga menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan SRG, baik melalui skema komersial maupun program. Terkait dengan skim program, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2009, tentang, Skema subsidi SRG. Untuk

pelaksanaan skema SRG tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan No 66/MDAG/PER/12/2009, tentang, Pelaksanaan Skema SRG. Menurut BRI [2011] tujuan dari Skema SRG adalah memfasilitasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari bank pelaksana/lembaga keuangan non bank dengan memanfaatkan RG sebagai jaminan/agunan.

Dalam skema ini, beban bunga kepada peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6 %. Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu paling lama 6 bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang.

Hasil kajian empiris dan ilmiah tentang manfaat SRG, terutama untuk petani, masih sangat terbatas. Namun dari studi Kurniawan [2009], di Kabupaten Majalengka tentang SRG, menyimpulkan, bahwa dari hasil struktur pendapatan usahatani padi, petani yang berpartisipasi di SRG memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani non SRG. Dengan demikian, SRG memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan tunai yang lebih baik. Hasil studi Yudho tahun 2008, juga menunjukkan SRG cukup efektif dan memberikan manfaat lindung nilai bagi petani. Biaya untuk RG masih lebih rendah dibandingkan penerimaan yang diterima dengan mengikuti SRG. 

***] Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, www.pustaka.litbang.deptan.go.id**

 Fajar Wibhiyadi, SH.,MM.,MH

From Capital Market to Commodity Market

Miliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, tak membuat Fajar Wibhiyadi gamang bertransformasi dari pasar keuangan ke pasar komoditi. Berhasilkah nantinya dia mencatatkan legacy di pasar komoditi?

Nyemplung di industri perdagangan berjangka komoditi sedikit pun tak diduga pria berkacamata ini. Maklum, sejak lepas dari bangku kuliah Fak. Hukum Univ. Indonesia, tahun 1991, dia sudah bergumul di industri perbankan dan *capital market*. “Bagi saya, jabatan itu adalah amanah. Maka ketika pimpinan menugaskan saya sebagai Pelaksana Tugas [Plt] Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia [Persero], pada 28

Agustus 2017, lalu, saya pun siap lahir batin menerima tanggungjawab itu,” kata Fajar Wibhiyadi, ketika menerima Buletin Bappebti di ruang kerjanya.

Sosok anak bungsu dari empat bersaudara ini memang tampak kesan serius dan kaku. Tapi jangan salah lihat *cassing*-nya, sejatinya pria kelahiran Sukabumi, 26 September 1968, ini, adalah sosok yang humoris dan penuh sahaja. “Kata teman-teman ‘sih saya seperti itu. Tetapi yang jelas saya paling suka diajak sebagai teman diskusi, apalagi menyangkut hal-hal yang lagi *ngetren*,” ujarnya.

Dari sisi pandang Fajar, demikian dia disapa, KBI merupakan satu entitas BUMN yang relatif unik. “Usianya sudah cukup tua, sekitar 34 tahun sejak berdiri 25 Agustus 1984. Namun, sepanjang

usia sebanyak itu, dari sisi income KBI hanya bisa *flat*. Tidak merugi, tetapi untungnya pun tidak banyak. Dan, yang lebih miris lagi, tak banyak orang yang *ngerti* dengan KBI,” ucap ayah dua anak ini, berseloroh.

“Tapi *alhamdulillah*, di tahun 2017, lalu, kami bisa mendapat predikat wajar tanpa pengecualian- WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan- BPK. Karena tiga tahun sebelumnya, kami hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian- WDP. Jadi kalau menurut saya, pada dasarnya bisnis KBI ini bisa dikembangkan ke line bisnis yang lain namun tetap sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya optimis.

Maka saat ini pun kami sedang menjajaki kerjasama dengan Perum Perikanan Indonesia, untuk

penyelenggaraan pasar lelang ikan yang terorganisir untuk tujuan ekspor. "Pasar ekspor ikan Indonesia saat ini 'kan cukup bagus, apalagi setelah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pengetatan ekspor dan menindak *illegal fishing* di perairan Indonesia. Jadi, volume ikan untuk tujuan ekspor pun semakin besar dan pasarnya juga cukup luas," terang Fajar.

"Mudah-mudahan kerjasama itu dapat terlaksana, target saya 'sih kalau tidak bisa di tahun ini paling lambat semester pertama tahun depan. Saya cukup optimis kerjasama ini dapat terwujud, karena kita 'kan sama-sama BUMN yang memiliki visi dan misi bisnis yang sama. Sehingga frekuensi komunikasinya pun lebih mudah," tambahnya.

Menurut alumnus Magister Management, LPPM dan Magister Hukum Bisnis, Univ. Gajah Mada, ini, kerjasama antara KBI dengan Perum Perikanan Indonesia tidak saja di bidang penjaminan, tetapi juga menyediakan sistem di berbagai lokasi pelelangan ikan yang dapat diakses secara *on-line*.

Legacy

Selama memiliki karier di *capital market*, 'bintangnya' Fajar Wibhiyadi bisa dibilang cukup bersinar. Sebelum dikukuhkan sebagai Plt. Dirut PT. KBI Persero, pada 04 September 2017, beberapa posisi strategis sudah dijelajahnya di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Selain itu, jabatan direktur utama juga sudah dijajalnya di PT Bahana Mitra Investa dan PT Bahana Mitra Usaha.

"Terakhir di BPUI, saya rangkap jabatan tiga sekaligus yakni sebagai *Deputy Chief Operational Officer/Deputy Operational Director* dan *Corporate Secretary*," ucap Fajar.

Bagi Fajar Wibhiyadi, ada satu hal yang membuatnya berbesar hati dan bangga sepanjang masa selama berkarier di BPUI Grup. Apakah itu? "Saya bersama tim berhasil merestrukturisasi hutang perusahaan yang jumlahnya

cukup fantastis, mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun," tuturnya.

"Ceritanya begini, di tahun 1997 saat krisis ekonomi berlangsung, Bahana mendapat penugasan dari pemerintah untuk stabilisasi pasar uang dan pasar modal dengan mendapat pinjaman sebesar Rp 250 miliar. Namun beban bunganya cukup besar, yakni sebesar 48 % per tahun. Akhirnya, pinjaman itu menumpuk hingga menjadi lebih dari Rp 1,2 triliun," jelas Fajar.

Singkat cerita, di tahun 2007 saya menemui manajemen dan menyampaikan beberapa strategi untuk menghentikan tumpukan hutang. "Karena setiap pagi ayam berkokok, jumlah hutang perusahaan bertambah sekitar Rp 500 juta. 'Nah, maka manajemen pun menunjuk saya untuk melakukan restrukturisasi utang perusahaan. Dan kami pun berhasil meyakinkan berbagai pihak terhadap rencana restrukturisasi utang perusahaan," katanya.

Maka di tahun 2012, tambahnya, keluar SK dari Kementerian Keuangan untuk restrukturisasi utang perusahaan. Karena ternyata perlu waktu lima tahun untuk kerjakan restrukturisasi utang tersebut. "Jadi di tahun 2015, Bahana mulai menyicil hutang, dan di tahun yang sama perusahaan juga mendapat tambahan modal dari negara dalam

bentuk penyertaan modal Negara- PMN sebesar Rp 250 miliar dan itu dikonversi untuk cicil hutang. Sedangkan sisanya sebesar Rp 950 miliar, tetap dicicil 20 tahun ke depan."

Golf

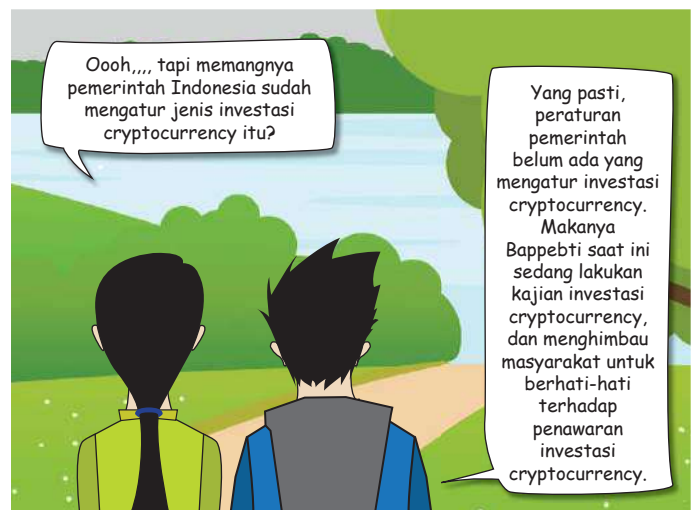
Di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK, rasa-rasanya Fajar Wibhiyadi juga akan mencatatkan lagi *legacy*. Karena ternyata dia pun punya obsesi agar KBI dapat berkontribusi mengembangkan industri PBK.

"Harusnya industri ini bisa jauh lebih berkembang, namun saya pikir di semua lini harus memiliki visi yang sama. Jika tidak sama, maka akan timpang. Di sisi lain perlu juga ada ketaatan yang sama sesuai dengan aturan yang ada," tegas Fajar.

"Saya pun punya obsesi lain di industri di PBK. Yaitu, mengaktifkan lagi turnamen golf yang dulu sudah pernah terselenggara. Karena kebetulan saya juga hobi dengan olah raga golf. Dan saya lihat juga, ternyata cukup banyak para pelaku PBK yang senang dengan olah raga golf. Maka saya cukup yakin, dengan adanya turnamen golf kita semakin merekat dan dapat mewujudkan industri PBK yang kompetitif serta berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," pungkas Fajar Wibhiyadi. 🏌️



Bappebti Kaji Cryptocurrency



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
 *SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Jhony Dabu, Jakarta (081167xxxx)

Tanya : Saat ini cukup banyak penawaran investasi melalui Medsos dan media digital. Bagaimana cara masyarakat untuk mengetahui legalitas pihak-pihak yang menawarkan investasi tersebut?

Jawab : Bappebti merupakan anggota Satgas Wasapada Investasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan- OJK, dan secara regular berkoordinasi dengan OJK untuk memberi informasi entitas penawaran investasi yang tidak memiliki izin di bidang perdagangan berjangka komoditi. Beberapa waktu lalu Bappebti telah merilis daftar 10 entitas ilegal ke Satgas Waspada Investasi. Dari investigasi Bappebti, 10 entitas itu diketahui melakukan duplikasi perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki izin resmi. Oleh karena itu, Bappebti menghimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan janji-janji yang ditawarkan dan sebelum memutuskan menerima penawaran investasi sebaiknya periksa legalitasnya di website www.bappebti.go.id.



KIAT-KIAT BERTRANSAKSI

Perdagangan Berjangka Komoditi

Minimalkan
Risiko Anda
Dalam **Bertransaksi**
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Cara Aman
Bertransaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi

Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

Jadilah Investor
yang **Cerdas**

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.

Sebelum melakukan investasi di bursa berjangka, sebagai calon investor yang belum mengerti benar investasi kontrak berjangka agar mempertimbangkan sepuluh langkah berikut:

- 01** Pertama. Siapa saja yang berminat untuk berinvestasi dalam kontrak berjangka, hendaknya memiliki dana lebih yang bukan uang pinjaman dan bukan uang yang masih berupa transaksi margin.
- 02** Kedua. Calon investor perlu memikirkan persiapan uang jaminan (margin) karena dalam melakukan transaksi kontrak berjangka, pihak yang melakukan penjualan maupun pembelian harus memberikan uang jaminan. Oleh karena kontrak berjangka memperdagangkan risiko, risiko itu harus ada jaminannya.
- 03** Ketiga. Calon investor perlu memahami secara nyata produk yang ditransaksikan di bursa dan faktor sifat dan karakteristiknya mengingat masing-masing jenis memiliki ciri yang berbeda.
- 04** Keempat. Investor harus menyediakan investasi dengan dana yang terencana dan siap menghadapi risiko terburuk, yaitu kerugian.
- 05** Kelima. Dana cadangan perlu disiapkan pula untuk membeli kontrak berjangka komoditi lain yang pasarnya terlihat sangat aktif. Oleh karena itu, portofolio investasi dilakukan secara menyebar untuk menekan risiko seminimal mungkin.
- 06** Keenam. Dalam hal tidak ada transaksi *short* dalam kontrak berjangka, jangan melakukan investasi atau transaksi coba-coba.
- 07** Ketujuh. Calon investor (nasabah) dianjurkan memilih pialang yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan layanan terbaik dari berbagai segi, terutama penetapan jumlah dana yang diperbolehkan untuk diinvestasikan dan *fee* yang harus dibayar karena di sana tidak ada patokan tetap dan semuanya tergantung pada pialang.
- 08** Kedelapan. Agar calon investor mempersiapkan data historis pergerakan harga kontrak berjangka komoditi atau produk yang diperdagangkan di pasar internasional atau lokal selama paling tidak tiga bulan ke belakang untuk bahan analisis dan melihat kecenderungan pergerakan pasar. Dengan demikian, frekuensi kenaikan harga untuk investasi dapat ditentukan besarnya.
- 09** Kesembilan. Calon investor hendaknya mempertimbangkan ekonomi makro, keadaan perdagangan luar negeri, serta kebijakan yang terkait dalam kontrak berjangka maupun produknya. Selain itu, keadaan alam (cuaca) perlu diperhatikan pula untuk kontrak berjangka komoditi. Harga-harga komoditi internasional pun harus dipelajari karena penetapan harga komoditi lokal tidak berbeda jauh dengan harga komoditi internasional yang sejenis.
- 10** Kesepuluh. Calon investor harus memperhatikan batas akhir kontrak karena saat kontrak habis, investor siap menerima barang yang jumlah dan volumenya bergantung pada nilai investasi. Hal itu akan menambah biaya berupa ongkos pengiriman, penyimpanan, dan ongkos asuransi.

Jika kesepuluh langkah ini diterapkan, risiko yang mungkin timbul dalam berinvestasi di bursa berjangka diharapkan dapat dihindari, namun demikian, calon investor harus tetap berhati-hati dan waspada.

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id